



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2015/PA.Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai

Talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya

disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 April 2015

telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/

Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015

Hal. 1 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pegadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara

Nomor 106/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 13 April 2015 yang posita dan

petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 21 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/13/XI/2013 pada tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat tersebut di atas, dan disitulah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 4 Mei 2014 dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai hanya beberapa bulan sejak pernikahan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suaminya.
 - b. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan orang tua Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon sebagai suaminya.
 - d. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon dan keluarga Pemohon.
 - e. Termohon selalu cemburu jika Pemohon pergi berjualan.
5. Bahwa pada kelahiran anak kami mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon permisi pergi bekerja agak jauh di lapangan dan pulang agak malam dan terkadang menginap di tempat kerja Pemohon tetapi Termohon tidak menerima bahkan marah-marah kepada Pemohon, dan menyatakan “pergilah mudah-mudahan usaha yang kau jalankan tidak berhasil”.
6. Bahwa pada bulan Januari 2015 acara 100 hari orang tua yang telah meninggal dunia, Termohon tidak mau membantu keluarga Pemohon untuk menyiapkan acara tersebut, lalu Pemohon ajak agar gabung dengan Keluarga tetapi Termohon tidak mau gabung dengan keluarga Pemohon bahkan pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti terjadi pada tanggal 7 April 2015 sekitar jam 7 malam Pemohon pulang kerja, berulang-ulang Pemohon mendorong pintu rumah tetapi Termohon tidak membuka pintu rumah dan terpaksa Pemohon tidur di mobil, dan besok harinya Pemohon masuk dari pintu belakang

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/
Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015
Hal. 3 dari 18 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjumpai Termohon dan memberi biaya nafkah kepada Termohon tetapi Termohon malah marah-marah dan mencampakkan uang yang Pemohon serahkan dan menyatakan “saya tidak mau menerima uang tersebut haram kami makan” dan Termohon menyatakan cerai saja aku, urus saja perceraian kita;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berulang kali berusaha menasehati Termohon namun Termohon tidak mau menerima nasehat tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih Mediator yang ada pada daftar mediator yaitu Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2015 di ruang mediasi kantor Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon *in person* dengan hasil gagal.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3.
- Bahwa Termohon membantah alasan Pemohon pada angka 4, sebenarnya Termohon pergi seizin Pemohon, dan Termohon menghargai orang tua Pemohon serta Termohon tidak berkata kasar, tetapi hanya salah paham saja antara Pemohon dan Termohon.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/
Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015
Hal. 5 dari 18 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon pada angka 7 tidak benar, memang benar Termohon tidak mau menerima uang tersebut, itu karena bukan Pemohon yang menyerahkannya tetapi tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa tidak benar pihak keluarga Pemohon sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa, Pemohon dalam replik menyatakan tetap dengan dalil permohonannya.

Bahwa, Termohon dalam duplik menyatakan tetap dalam jawabannya.

Bahwa, Termohon sudah tidak ingin lagi berbaikan dengan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 256/13/XI/2013 pada tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa kabupaten Simaqlungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diparaf dan diberi tanda P.

Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun damai namun sejak delapan bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saya tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon saja yang pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/
Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015
Hal. 7 dari 18 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai sekarang.
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun damai tetapi sejak sembilan bulan yang lalu mulai terjadi ketidakcocokan dan sering ribut disebabkan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada suaminya dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saya sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak seminggu yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon saja yang mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Termohon menghadirkan keluarga untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Keluarga yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, setelah diupayakan untuk didamaikan, tetapi bahkan semakin sulit diselesaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dan Termohon masing-masing saling mau menang sendiri tidak ada yang mau mengalah.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya, dan Termohon dalam kesimpulannya mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat selengkapny dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Termohon maka tempat tinggal Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/
Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015
Hal. 9 dari 18 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi perdamaian tidak berhasil. Dan bahkan upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2015 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan Mediator Drs. H. Juwaini, S.H., M.H. yang hasilnya gagal, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya salah paham merupakan indikasi bahwa Termohon mengakui benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana perselisihan dan pertengkaran tersebut juga terjadi dalam persidangan, untuk itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Termohon mengakui secara tegas kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran, untuk itu pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 311 R. Bg., namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka pengakuan hanya merupakan bukti awal dan kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, dengan demikian telah terbukti dalil permohonan Pemohon pada angka 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/
Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015
Hal. 11 dari 18 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi. Adapaun keterangan saksi Basaruddin telah cukup beralasan, karena saksi paman Pemohon yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi Gunawan cukup beralasan karena saksi bertetangga dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian telah terbukti dalil permohonan Pemohon pada angka 4, 5, 6 dan 7 sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah sulit didamaikan, maka keterangan keluarga Termohon ini dapat dijadikan petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan alat bukti tertulis dan saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan Termohon bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi telah nyata-nyata pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal ini terindikasi dari sikap keluarga Pemohon dan Termohon yang membiarkan dan tidak memperdulikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah sampai ke ujung perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/
Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015
Hal. 13 dari 18 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan pernyataan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon serta keterangan keluarga Termohon, , hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, untuk itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/
Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015
Hal. 15 dari 18 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 49 huruf (a), 70 ayat (1), 82 ayat (1) dan (4), 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) dan (2), 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Selatan dan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari

Selasa tanggal 27 Mei 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban*

1436 *Hijriyah* **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Sabaruddin**

Lubis, S.H. dan **Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.** masing-masing Hakim

Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota

tersebut dan dibantu oleh **Nurasyiah Bintang, S. H.I.** sebagai panitera

pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nurasyiah Bintang, S. H.I.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 106/

Pdt.P/2015/PA Pst tanggal 27 Mei 2015

Hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).